

# RENSTRA

Rencana Strategis  
TAHUN 2025 - 2026



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KOTA BOGOR



SALINAN

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
  7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
  8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
  9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kota Bogor Nomor 61);
  10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 81);
  11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3



- Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 151);
12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen



- perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.
  11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
  14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
  15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
  16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
  17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
  18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
  19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sistematika rencana strategis;
- b. pengendalian dan evaluasi; dan
- c. perubahan rencana strategis.



### Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Badan Pendapatan Daerah;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Dinas Pendidikan;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Sosial;
- m. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- n. Dinas Lingkungan Hidup;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- q. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- r. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- t. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- u. Satuan Polisi Pamong Praja;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- w. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- x. Dinas Tenaga Kerja;
- y. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- z. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- aa. Dinas Perhubungan;
- bb. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- cc. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- dd. Kecamatan Bogor Tengah;
- ee. Kecamatan Bogor Selatan;
- ff. Kecamatan Bogor Barat;
- gg. Kecamatan Bogor Utara;
- hh. Kecamatan Bogor Timur; dan
- ii. Kecamatan Tanah Sareal.

### BAB III

#### SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS

### Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;



- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
  - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
  - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - h. BAB VIII : Penutup.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Pemantauan dan supervisi bagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Tata cara pengendalian pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

##### Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila ada perubahan RPJMD.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perubahan Renja Perangkat Daerah.

#### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 7

- (1) Sebelum Renstra Perangkat Daerah periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.



- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota terpilih berikutnya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 13 Juni 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 13 Juni 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 17 Tahun 2024

TANGGAL : 13 Juni 2024

TENTANG : RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2025-2026

**DAFTAR ISI**

	Hal
DAFTAR ISI	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPARBUD .....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah (DISPARBUD) .....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah (DISPARBUD) .....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (DISPARBUD) .....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah (DISPARBUD) .....	28
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .</b>	<b>34</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) .....	34
3.2 Isu Strategis .....	40
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>41</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran DISPARBUD .....	41
4.2 Penjenjangan Kinerja Pelayanan Disparbud Tahun 2025-2026 ....	52
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>70</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Disparbud ..... 16
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan ..... 18
Tabel 2.3	Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Disparbud ..... 19
Tabel 2.4	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin ..... 21
Tabel 2.5	Keadaan Pegawai Menurut Golongan ..... 21
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana Disparbud Kota Bogor sampai dengan Tahun 2023 ..... 22
Tabel 2.7	Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Disparbud ..... 23
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Disparbud Kota Bogor ..... 26
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disparbud Kota Bogor ..... 27
Tabel 2.10	Objek dan Daya Tarik Wisata Kota Bogor ..... 31
Tabel 2.11	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Kota Bogor Tahun 2017-2023 ..... 32
Tabel 3.1	Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah ..... 36
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 ..... 43
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2025-2026 ..... 51
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Disparbud 2025-2026 ..... 58
Tabel 6.1	Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor 2025-2026 ..... 62
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ..... 71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Disparbud) Kota Bogor Tahun 2025-2026 disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 11 bagian kedua Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan secara khusus diatur lebih lanjut pada Peraturan Walikota Bogor Nomor 166 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kepariwisata dan kebudayaan;
- c) pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kepariwisata dan

- kebudayaan;
- d) pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kepariwisata dan kebudayaan;
  - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Disparbud Tahun 2025-2026 Kota Bogor menjadi acuan dan petunjuk pelaksanaan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Disparbud Kota Bogor Tahun 2025-2026 untuk mempercepat pencapaian indikator dan meningkatkan kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Disparbud Tahun 2025-2026 sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;

- 5) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
- 21) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
- 22) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
- 23) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 12);

- 24) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
- 25) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
- 26) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 166 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 166).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud dari Penyusunan Renstra Disparbud Kota Bogor Tahun 2025-2026 adalah untuk penyalarsan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun dua tahun mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025 – 2026.
- b. Tujuan dari Penyusunan Renstra Disparbud Kota Bogor Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:
  - 1) Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Disparbud Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2025-2026;
  - 2) Memberikan pedoman bagi Disparbud Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2025-2026);
  - 3) Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Disparbud khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor 2025 - 2026 disusun sebagai berikut :

##### **BAB I      Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III    Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu-Isu Strategis

##### **BAB IV     Tujuan dan Sasaran**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Penjenjangan Kinerja Perangkat Daerah

##### **BAB V      Strategi dan Arah Kebijakan**

##### **BAB VI     Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

##### **BAB VII    Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

##### **BAB VIII   Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DISPARBUD**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah (DISPARBUD)**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan. Pembentukan Disparbud Kota Bogor didasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2021 Nomor 3);
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2021 Nomor 144);
3. Peraturan Walikota Bogor Nomor 166 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.


Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 166 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kelompok Substansi Keuangan;
  - c. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
3. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
  - a. Kelompok Substansi Pemajuan Kebudayaan;
  - b. Kelompok Substansi Pengelolaan Cagar Budaya dan Museum;

- c. Kelompok Substansi Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Tradisional;
- 4. Bidang Pariwisata, membawahkan:
  - a. Kelompok Substansi Pengelolaan Destinasi Wisata dan Pengembangan Daya Tarik Wisata;
  - b. Kelompok Substansi Industri Pariwisata;
  - c. Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- 5. Bidang Pemasaran Kepariwisata, membawahkan:
  - a. Kelompok Substansi Kerja Sama Pariwisata;
  - b. Kelompok Substansi Data dan Informasi Pariwisata;
  - c. Kelompok Substansi Promosi Pariwisata;
- 6. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan:
  - a. Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. Kelompok Substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - c. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif; dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi selengkapnya dapat dilihat pada Bagan berikut :

Bagan 2.1  
Struktur Organisasi Disparbud Kota Bogor



Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

1. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang pariwisata dan kebudayaan;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 166 tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas:**

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata dan kebudayaan.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan fungsi urusan pemerintahan daerah bidang kepariwisataan dan kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang pariwisata dan kebudayaan.

## **2. Sekretariat:**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja di lingkup Dinas;
- b. pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup Dinas;
- c. pelaksanaan tugas administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkup Dinas; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat pada urusan umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

### **3. Bidang Kebudayaan:**

Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di bidang kebudayaan;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang kebudayaan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kebudayaan;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebudayaan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebudayaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebudayaan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

### **4. Bidang Pariwisata:**

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Perumusan konsep kebijakan daerah di bidang pariwisata;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang pariwisata;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pariwisata;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

## **5. Bidang Pemasaran Kepariwisata:**

Bidang Pemasaran Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Pemasaran Kepariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemasaran Kepariwisata mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di bidang pemasaran kepariwisataan;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang pemasaran kepariwisataan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pemasaran kepariwisataan;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemasaran kepariwisataan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemasaran kepariwisataan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemasaran kepariwisataan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

## **6. Bidang Ekonomi Kreatif:**

Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Ekonomi Kreatif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. Perumusan konsep kebijakan daerah di bidang ekonomi kreatif;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang ekonomi kreatif;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi kreatif;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ekonomi kreatif;

- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ekonomi kreatif;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **7. Kelompok Substansi:**

1. Jabatan Fungsional dikelompokkan ke dalam kelompok substansi sebagaimana dimaksud pasal 2 dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas.
2. Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
3. Sub Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

#### **8. Jabatan Fungsional:**

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan Dinas.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas.
3. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki kewajiban yang sama dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas.
4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas.
7. Rencana Kebutuhan jabatan fungsional meliputi jumlah, jenis dan jenjangnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah (DISPARBUD)**

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsive, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan 5 (lima) tahun kedepan.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. Disparbud Kota Bogor memiliki 35 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 35 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Pada Tahun 2023 jumlah pegawai (PNS/Non PNS) Disparbud Kota Bogor sebanyak 35 orang. Komposisi dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Disparbud Kota Bogor dari Tahun 2025 sampai dengan 2026 sebagai berikut:

**Tabel : 2.1.**  
**Tabel Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Disparbud**

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini Tahun 2023		Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	PNS	P3K	PNS	P3K
1	2	3		4		5	
<b>1</b>	<b>Kepala</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
3,1	Analisis Perencanaan dan Pelaporan	0	0	1	0	1	0
3,2	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	0	0	1	0
<b>4</b>	<b>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
4,1	Analisis SDM Aparatur	1	0	0	0	1	0
4,2	Pengadministrasian Umum	2	0	1	0	3	0
4,3	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	0	1	0	1	0
4,4	Pengemudi	2	0	0	0	2	0
<b>5</b>	<b>Kepala Sub Bagian Keuangan</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
5,1	Bendahara	1	0	0	0	1	0
5,2	Pengelola Keuangan	0	0	1	0	1	0
5,3	Verifikator Data Laporan Keuangan	0	0	2	0	2	0
<b>6</b>	<b>Kepala Bidang Kebudayaan</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	0	0	0	1	0
8	Pamong Budaya Ahli Madya	0	0	1	0	1	0
9	Pamong Budaya Ahli Muda	1	0	0	0	1	0
10	Pamong Budaya Ahli Pertama	0	0	1	0	1	0
10,1	Analisis Informasi Kebudayaan	1	0	0	0	1	0
10,2	Analisis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1	0	0	0	1	0
10,3	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	1	0	0	0	1	0
10,4	Pengadministrasian Sarana dan	0	0	1	0	1	0

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini Tahun 2023		Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	PNS	P3K	PNS	P3K
1	2	3		4		5	
	Prasarana						
<b>11</b>	<b>Kepala Bidang Pariwisata</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
12	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya	0	0	1	0	1	0
13	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	3	0	0	0	3	0
14	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	0	0	1	0	1	0
14,1	Analisis Objek Wisata	2	0	1	0	3	0
14,2	Analisis Pariwisata	0	0	1	0	1	0
14,3	Pengelola Informasi Kepariwisataan	0	0	1	0	1	0
<b>15</b>	<b>Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisataan</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
16	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya	0	0	1	0	1	0
17	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	3	0	0	0	3	0
18	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	0	0	1	0	1	0
18,1	Analisis Pariwisata	1	0	0	0	1	0
18,2	Perancang Promosi	0	0	1	0	1	0
18,3	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	0	0	1	0	1	0
<b>19</b>	<b>Kepala Bidang Ekonomi Kreatif</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
20	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya	0	0	1	0	1	0
21	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	3	0	0	0	3	0
22	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	0	0	1	0	1	0
22,1	Analisis Kemitraan	1	0	0	0	1	0
22,2	Analisis Ekonomi Kreatif	1	0	0	0	1	0
22,3	Pengolah Data	0	0	1	0	1	0

Menurut tingkat pendidikannya terdiri dari, 6 orang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 1 orang berpendidikan Diploma III (D-III), 17 orang berpendidikan Sarjana (S-1) dan 9 orang berpendidikan Pasca Sarjana (Strata-2). Sedangkan menurut jenis kelaminnya, 18 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Dengan kuantitas yang cukup memadai tersebut ternyata belum diimbangi dengan kualitas. Hal ini ditunjukkan dengan belum terciptanya keseimbangan antara pegawai yang berkualifikasi pendidikan yang memadai dengan tuntutan tugas. sesuai dengan Tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2.**  
**Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Doktor (Strata 3)	-	
2	Pasca Sarjana (Strata 2)	11	
3	Sarjana (Strata 1)	17	
4	D3	2	
5	SLTA	5	
6	SLTP	-	
7	SD	-	
Jumlah		35	

Pemerintah memerlukan pegawai atau aparatur yang kompeten dan berkualitas agar tujuan, visi, misi dapat terwujud atau tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas aparatur pegawai yang kreatif, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya yang kompeten dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Tabel Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Disparbud**

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat s.d Desember 2023			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2026)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
1	2	3			4		
1	<b>Kepala</b>	0	2	4	1	1	0
2	<b>Sekretaris</b>	0	2	14	1	1	0
3	<b>Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan</b>	0	1	0	1	0	0
3.1	Analisis Perencanaan dan Pelaporan	0	0	0	1	0	0
3.2	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	1	0	0
4	<b>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>	0	1	0	1	0	0
4.1	Analisis SDM Aparatur	0	0	0	1	0	0
4.2	Pengadministrasi Umum	0	0	0	1	0	0
4.3	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	0	0	1	0	0
4.4	Pengemudi	0	0	0	1	0	0
5	<b>Kepala Sub Bagian Keuangan</b>	0	0	0	1	0	0
5.1	Bendahara	0	0	1	1	0	0
5.2	Pengelola Keuangan	0	0	0	1	0	0
5.3	Verifikator Data Laporan Keuangan	0	0	0	1	0	0
6	<b>Kepala Bidang Kebudayaan</b>	0	2	15	1	0	0
7	<b>Analisis Kebijakan Ahli Muda</b>	0	1	1	1	0	0
8	<b>Pamong Budaya Ahli Madya</b>	0	0	0	1	0	0
9	<b>Pamong Budaya Ahli Muda</b>	0	0	0	1	0	0
10	<b>Pamong Budaya Ahli Pertama</b>	0	0	0	1	0	0
10.1	Analisis Informasi Kebudayaan	0	0	0	1	0	0
10.2	Analisis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	0	0	0	1	0	0
10.3	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	0	0	0	1	0	0
10.4	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	0	0	0	1	0	0

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat s.d Desember 2023			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2026)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
1	2	3			4		
11	<b>Kepala Bidang Pariwisata</b>	0	3	2	1	0	0
12	<b>Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya</b>	0	0	0	1	0	0
13	<b>Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda</b>	0	2	0	1	0	0
14	<b>Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama</b>	0	0	0	1	0	0
14.1	Analisis Objek Wisata	0	0	0	1	0	0
14.2	Analisis Pariwisata	0	0	0	1	0	0
14.3	Pengelola Informasi Kepariwisataan	0	0	0	1	0	0
15	<b>Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisataan</b>	0	1	4	1	0	0
16	<b>Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya</b>	0	0	0	1	0	0
17	<b>Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda</b>	0	2	0	1	0	0
18	<b>Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama</b>	0	0	0	1	0	0
18.1	Analisis Pariwisata	0	0	0	1	0	0
18.2	Perancang Promosi	0	0	0	1	0	0
18.3	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	0	0	0	1	0	0
19	<b>Kepala Bidang Ekonomi Kreatif</b>	0	0	0	1	0	0
20	<b>Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya</b>	0	0	0	1	0	0
21	<b>Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda</b>	0	2	0	1	0	0
22	<b>Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama</b>	0	0	0	1	0	0
22.1	Analisis Kemitraan	0	0	0	1	0	0
22.2	Analisis Ekonomi Kreatif	0	0	0	1	0	0
22.3	Pengolah Data	0	0	0	1	0	0

Keadaan pegawai menurut jenis kelamin Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 18 orang (54,55%) laki-laki dan 15 orang (45,45%) perempuan.

**Tabel 2.4.**  
**Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	18	48,57 %
2	Perempuan	18	51,43 %
Jumlah		35	100%

Keadaan pegawai menurut golongan Menurut golongan jumlah pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor golongan IV (6) orang, yang paling banyak golongan III (26) orang, sedangkan untuk golongan II (3) orang.

**Tabel 2.5**  
**Keadaan Pegawai Menurut Golongan**

No	Jenis Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan I	-	-
2	Golongan II	3	-
3	Golongan III	26	-
4	Golongan IV	6	-
Jumlah		35	-

### **2.2.2 Sarana dan Prasarana**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor di butuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat dalam kelengkapan sarana dan prasarana, rencana kebutuhan barang dan inventaris kantor Disparbud Kota Bogor sampai dengan Tahun 2026 dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6****Tabel Sarana dan Prasarana Disparbud Kota Bogor sampai dengan tahun 2023**

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pengadaan		Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	
1	2	3			4		5
1	Tanah Gedung Disparbud	1542 m	-	-	-	-	1542 m
2	Bangunan Gedung Disparbud	1.083 m	-	-	-	-	1.083 m
3	Tanah Eks. Gedung SDN Batutulis 2 dan 3	2.305 m	-	-	-	-	2.305 m
4	Bangunan Eks. Gedung SDN Batutulis 2 dan 3	1.600 m	-	-	-	-	1.600 m
5	Kendaraan roda 4	5 unit	-	1 unit	2 unit	2 unit	5 unit
6	Kendaraan roda 2	11 unit	1 unit	-	3 unit	2 unit	12 unit
7	Rak besi	-	-	-	3 unit	3 unit	-
8	Filing cabinet besi	8 unit	3 unit	-	5 unit	5 unit	11 unit
9	Penghancur kertas	2 unit	-	-	2 unit	1 unit	2 unit
10	Lemari es	1 unit	-	4 unit	2 unit	2 unit	1 unit
11	Kursi putar	5 unit	-	31 unit	45 unit	-	5 unit
12	Sice / Sofa	2 set	-	-	1 set	1 set	2 set
13	White board	-	-	-	2 unit	-	-
14	Alat Pel Otomatis	-	-	-	2 unit	1 unit	-
15	Dispenser	3 unit	1 unit	-	3 unit	2 unit	4 unit
16	AC	15 unit	-	16 unit	3 unit	3 unit	15 unit
17	TV	13 unit	-	4 unit	1 unit	1 unit	13 unit
18	Sound system	11 unit	-	-	1 unit	1 unit	11 unit
19	Laptop	12 unit	-	5 unit	5 unit	5 unit	12 unit
20	Kamera	2 unit	-	15 unit	1 unit	1 unit	2 unit
21	Printer	19 unit	9 unit	33 unit	3 unit	2 unit	28 unit
22	CCTV	17 set	-	-	2 set	2 set	17 set
23	Tangga Aluminium	1 unit	-	-	2 unit	2 unit	1 unit
24	Meja kerja eselon III	-	-	-	5 unit	5 unit	-
25	Kursi kerja eselon III	-	-	-	5 unit	5 unit	-
26	Mesin tik elektrik	2 unit	-	-	1 unit	1 unit	2 unit

Untuk mendukung terpeliharanya seluruh sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kinerja Disparbud, maka di perlukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan agar seluruh barang selalu dalam keadaan baik, siap untuk digunakan serta memperpanjang umur pemakaian. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam pemakaian tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat di capai pendaaya guna barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan, untuk rencana pemeliharaan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
**Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Disparbud**

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pengadaan	
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026
1	2	3			4	
1	Tanah Gedung Disparbud	1542 m	-	-	-	-
2	Bangunan Gedung Disparbud	1.168 m <sup>2</sup>	-	-	-	-
3	Tanah Eks. Gedung SDN Batutulis 2 dan 3	3.248 m	-	-	-	-
4	Bangunan Eks. Gedung SDN Batutulis 2 dan 3	1.490 m <sup>2</sup>	-	-	-	-
5	Kendaraan roda 4	5 unit	-	1 unit	5 unit	5 unit
6	Kendaraan roda 2	11 unit	-	2 unit	11 unit	1 unit
7	Laptop	12 unit	-	5 unit	5 unit	5 unit
8	Filing cabinet besi	8 unit	3 unit	-	-	-
9	Penghancur kertas	2 unit	-	-	2 unit	2 unit
10	Lemari es	1 unit	-	4 unit	1 unit	1 unit
11	Kursi putar	5 unit	-	31 unit	-	-
12	Sice / Sofa	2 set	-	-	2 set	2 set
13	Drone	-	-	-	1 unit	-
14	Dispenser	3 unit	1 unit	-	3 unit	3 unit
15	AC	15 unit	-	16 unit	5 unit	5 unit
16	TV	13 unit	-	4 unit	3 unit	3 unit
17	Sound system	11 unit	-	-	5 unit	5 unit
18	Kamera	2 unit	-	15 unit	2 unit	2 unit
19	Printer	19 unit	9 unit	33 unit	5 unit	5 unit
20	CCTV	17 set	-	-	3 set	3 set
21	Mesin tik elektrik	2 unit	-	-	1 unit	1 unit

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (DISPARBUD)**

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkruen yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pelayanan pada bidang kebudayaan termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar, sedangkan pelayanan pada bidang Pariwisata, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif merupakan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Kebudayaan merupakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang termasuk kepada Urusan Wajib yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, seniman dan budayawan, pelestarian benda dan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/ festival seni budaya, pemberian tanda daftar legalisasi sanggar/ lingkung seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian tradisional.

Pariwisata merupakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang termasuk kepada Urusan Pilihan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan pada bidang kepariwisataan melalui fasilitasi promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/ event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata/obyek wisata.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian lokal, sektor ekonomi kreatif dapat menjadi penyumbang pendapatan daerah terbesar Kota Bogor. Ekonomi kreatif mengedepankan kemajuan perekonomian berbasis peningkatan nilai tambah yang dihasilkan dari kreativitas, kebudayaan, kesenian dan daya imajinasi warga kota Bogor. Berdasarkan rumusan yang ditetapkan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), sektor ini terdiri dari 17 (tujuh belas) sub-sektor yaitu pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, music, seni rupa, desain produk, fesyen, kuliner, film animasi dan

video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi. Ekonomi kreatif dapat diwujudkan dengan adanya produktivitas masyarakat untuk turut andil dalam menciptakan produk unggulan pariwisata yang memiliki daya saing dan ciri khas sehingga mampu menjadi ikon-ikon pariwisata di Kota Bogor.

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor yang utama berkaitan dengan program yang menjadi kewenangannya yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pengembangan Kebudayaan
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
4. Program Pembinaan Sejarah
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
6. Program Pengelolaan Permuseuman
7. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
8. Program Pemasaran Pariwisata
9. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual
10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kinerja Pelayanan Dinas Perangkat daerah Kota Bogor dapat di ukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Disparbud Kota Bogor.

**Tabel 2.8.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2020-2024**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Restra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Presentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian pelaku seni/ budaya				10	5	7	8	10	0	0	38,04	67,50		0%	0%	441%	956%	0%
2	Benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan				18	18	18	18	18	18	18	20	25		100%	100%	111%	139%	0%
3	Jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasangiri/ Lomba/ Sayembara Karyaseni				15	15	17	19	21	19	21	38	41		127%	140%	224%	216%	0%
4	Jumlah kunjungan wisatawan				2.500.000	3.803.494	4.183.843	4.602.227	5.062.449	3.457.722	3.803.494	5.174.327	5.650.637		138%	98%	124%	123%	0%

**Tabel 2.9.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	913.479.641	-	-	-	-	786.436.668	-	-	-	-	86.09%			-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	677.025.000	-	-	-	-	604.160.118	-	-	-	-	89.24%			-	-	-	-
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.010.000	-	-	-	-	2.635.000	-	-	-	-	87.54%			-	-	-	-
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.433.669.000	-	-	-	-	1.332.123.500	-	-	-	-	92.92%			-	-	-	-
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	171.798.000	-	-	-	-	161.321.750	-	-	-	-	93.90%			-	-	-	-
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	105.104.000	-	-	-	-	90.304.000	-	-	-	-	85.92%			-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	8.337.485.607	9.496.583.327	9.593.231.765	9.999.558.147	-	7.891.819.960	9.155.618.995	9.228.279.794	-	-	94.65%	96,41%	96,20%	-	-	-
Program Pengembangan Kebudayaan	-	2.427.620.600	324.701.300	456.117.100	952.463.400	-	2.144.559.800	284.808.800	435.253.650	-	-	88.34%	87,71%	95,43%	-	-	-
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	-	715.384.200	1.216.658.100	1.063.577.800	40.795.000	-	649.745.000	1.178.490.090	1.061.045.705	-	-	90.82%	96,86%	99,76%	-	-	-
Program Pembinaan Sejarah	-	-	-	-	31.642.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	1.111.616.800	6.135.729.950	421.900.000	650.678.000	-	866.860.664	6.091.789.891	413.123.500	-	-	77.98%	99,28%	97,92%	-	-	-
Program Pengelolaan Permuseuman	-	-	-	16.505.000.000	182.420.000	-	-	-	15.287.170.867	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	-	1.295.823.000	553.529.500	920.386.700	109.999.900	-	1.253.437.700	544.371.250	909.921.250	-	-	96.73%	98,35%	98,86%	-	-	-
Program Pemasaran Pariwisata	-	301.352.160	515.583.500	1.374.529.000	464.190.700	-	296.174.216	482.780.000	1.353.970.160	-	-	98.28%	93,64%	98,50%	-	-	-
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	-	43.442.900	-	14.684.800	-	-	42.093.500	-	-	-	-	96,89%	-	-	-	-
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	873.206.400	1.302.510.800	627.743.300	484.574.900	-	840.230.250	1.283.085.700	617.462.800	-	-	96.22%	98,51%	98,36%	-	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISPARBUD**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Disparbud. Tantangan dan peluang dalam pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor terbagi ke dalam dua bidang urusan yaitu urusan kebudayaan dan urusan pariwisata.

### **Urusan Kebudayaan**

Budaya merupakan bidang kajian holistik yang berpotensi untuk dioptimalkan selain sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga sebagai sumber potensi ekonomi, sosial, kesadaran hukum, ekosistem atau pengendalian lingkungan hidup termasuk di dalamnya demi peningkatan kesadaran kolektif atau sebagai potensi yang multifungsi. Potensi kebudayaan di Kota Bogor terdiri dari gedung seni dan budaya, bangunan cagar budaya, sanggar seni, lingkung seni dan forum komunitas seni budaya.

Jumlah obyek yang diduga cagar budaya di Kota Bogor yang terinventarisir sampai tahun 2023 adalah 485 objek. Sementara jumlah lingkung seni/ sanggar/ padepokan yang terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sampai tahun 2023 adalah 40 sanggar. Kota Bogor memiliki 7 Museum. Hal ini dapat menjadi peluang dalam melestarikan seni dan atraksi budaya yang akan menjadi magnet turisme jika dilestarikan. Pelestarian yang dimaksud merupakan ruang lingkup yang terdiri dari upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan potensi seni budaya di Kota Bogor. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dicari permasalahannya.

Berdasarkan hasil penelaahan, maka teridentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan.

### **Kekuatan (*strength*)**

Kekuatan penyelenggaraan urusan budaya di Kota Bogor salah satunya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor telah mampu mengidentifikasi jenis objek pemajuan kebudayaan yang hidup di Kota Bogor dalam dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Di Kota Bogor teridentifikasi 594 objek pemajuan yang terdiri dari 3 manuskrip, 5 tradisi lisan, 23 adat istiadat, 10 ritus, 4 pengetahuan tradisi, 2 teknologi tradisional, 30 seni, 3 bahasa, 16 permainan rakyat, 13 olahraga tradisi, dan 485 cagar budaya.

### **Kelemahan (*weakness*)**

Selanjutnya, kelemahan penyelenggaraan urusan budaya selama ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sebagai penyelenggara urusan budaya belum memiliki grand desain atau cetak biru pembangunan kebudayaan Kota Bogor. Hal ini menyebabkan tidak ada target-target yang jelas untuk dicapai oleh pemerintah kota. Selain itu Disparbud sampai saat ini tidak memiliki basis data jumlah pranata budaya, SDM budaya, yang menyebabkan tidak terdapat fokus pengembangan budayanya. Sementara pemanfaatan budaya baru sekedar pada proses penampilan-penampilan saja yang apresiasinya masih kurang.

### **Peluang (*Opportunity*)**

Keberadaan UU 5/2017 menjadi peluang bagi Kota Bogor untuk memajukan kebudayaan. Setidaknya kebijakan umum pemajuan kebudayaan telah ditetapkan sehingga Disparbud memiliki garis besar pemajuan kebudayaan. Selain itu, kebijakan dana abadi budaya yang ditetapkan Presiden RI pada tahun 2019 menjadi peluang pengembangan budaya bukan hanya di Kota Bogor tapi untuk seluruh wilayah di Indonesia. Peluang lainnya pada urusan budaya adalah, bahwa pariwisata saat ini ditetapkan sebagai salah satu lokomotif perekonomian nasional, dimana salah satunya pariwisata yang dikembangkan adalah pariwisata

berbasis budaya dan ekonomi kreatif selain potensi pariwisata alamnya. Hal ini menjadi peluang bagi pengembangan industri budaya.

### **Ancaman (*Threats*)**

Selain terdapat peluang dalam pemajuan kebudayaan sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat ancaman dalam pemajuan kebudayaan di Kota Bogor. Industri budaya masih kurang diminati oleh para investor, dimana industri budaya di Kota Bogor masih sangat konvensional dan belum terstandarisasi. Masuknya pengaruh budaya asing ke Kota Bogor seperti budaya barat, jepang dan korea selatan juga menjadi ancaman bagi kelestarian budaya lokal. Minat masyarakat terhadap budaya masih minim, sehingga partisipasi dan apresiasi masyarakat terhadap budaya masih kurang.

### **Urusan Kepariwisata**

Dalam rangka menyelenggarakan urusan kepariwisataan, pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah khususnya Kota Bogor, secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak, baik positif maupun negatif. Beberapa sektor yang dapat terpengaruh oleh kegiatan pariwisata antara lain adalah sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Peranan pariwisata dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari sektor pariwisata yang dapat dikategorikan sebagai sebuah industri yang dapat memberikan dampak ekonomi yang begitu besar bagi sebuah daerah.

Kota Bogor mempunyai kawasan wisata yang dapat dijadikan sebagai potensi dan peluang dari sektor pariwisata itu sendiri, selain itu adanya potensi budaya pun bisa dijadikan nilai jual wisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Data objek dan daya tarik wisata di Kota Bogor berjumlah 28 kawasan, seperti yang digambarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.10**  
**Objek dan Daya Tarik Wisata Kota Bogor**

<b>No</b>	<b>Jenis Kawasan</b>	<b>Lokasi</b>
1.	Prasasti Batutulis	Jl. Batutulis Bogor Selatan
2.	Museum Perjuangan Bogor	Jl. Merdeka no.56 Bogor kel. Ciwaringin Kec. Bogor
3.	Alun-Alun Kota Bogor	Jl. Kapten Muslihat No.51 Bogor kel.Ciwaringin Kec. Bogor Tengah
4.	Museum Munasain	Jl. Ir. Juanda no. 22-24
5.	Meseum dan Monumen PETA	Jl. Jend. Sudirman no.35
6.	Rancamaya Country Golf	Jl. Rancamaya Utama
7.	Balai Penelitian Taman Rempah dan Obat	Jl. Tentara Pelajar No.3
8.	Museum Kepresidenan RI Balai Kirti	Jl.Ir.H. Juanda no. 1 Bogor
9.	Museum Zoologi	Jl. Ir. Juanda no. 13
10.	Situ Gede	Jl. Cilubang Malang No. 37
11.	Istana Kepresidenan Bogor	Jl. Ir. Juanda Kel. Paledang Bogor tengah
12.	Museum Tanah dan Pertanian	Jl. Ir. H. Juanda no 98 Bogor tengah
13.	Kebun Raya	Jl.Ir.H. juanda no.13
14.	Country club cimanggu/ marcopolo	Jl. KH. Soleh Iskandar Bogor
15.	The Jungle Water	Jl. Bogor Nirwana Residence Kel. Mulyaharja Kec. Bogor selatan
16.	Taman Sringanis / tanaman obat	Kp. Cimanengah no.29 Kel. Cipaku kec.bogor selatan
17.	Bogor golf club	Jl. Semboja, Kb, Klp Bogor Tengah
18.	Kebun raya residence sports club	Jl. Mahoniraya, Mekarjaya
19.	Sagara swimming pool	Jl. Pamoyanan kel. Rangka mekar kec. Bogor selatan
20.	The jungle fest	Jl. Bogor Nirwana Residence Kel. Mulyaharja Kec. Bogor selatan
21.	Taman parahyangan 1	Jl.temenggung wiradireja
22.	Yasmin center	Jl.Ringread perum taman yasmin kel.curug mekar kec. Bogor Barat
23.	Kebun wisata ilmiah tanaman obat (balitro)	Jl. Tentara pelajar no.3 bogor kel. Menteng kec.bogor barat
24.	The voyage	Bogor nirwana residence rumah air bogor
25.	Kampung Ciharashas	Kampung Ciharashas Kelurahan Mulyaharja Bogor Selatan
26.	Kampung Labirin	Kampung Labirin RW X Kelurahan Babakan Pasar Bogor Tengah
27.	Kampung Pulo Geulis	Kampung Pulo Geulis Kelurahan Babakan Pasar Bogor Tengah
28.	Kampung Batik Kelurahan Cibuluh	Kampung Batik Kelurahan Cibuluh Bogor Utara

Pasar wisata Kota Bogor mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya, berikut seperti yang di gambarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.11**  
**Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Kota Bogor Tahun 2017-2023**

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Wisatawan Mancanegara (Wisman)	Wisatawan Nusantara (Wisnus)	
2017	283.901	5.822.681	6.106.582
2018	392.585	7.573.402	7.965.987
2019	451.473	8.709.412	9.160.885
2020	75.084	3.382.638	3.457.722
2021	42.968	3.691.372	3.734.340
2022	48.922	5.125.405	5.174.327
2023	57.703	5.592.934	5.650.637

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2021

Adanya peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Bogor setiap tahunnya. Peningkatan jumlah wisatawan di dorong dengan adanya penyediaan fasilitas penunjang sektor pariwisata seperti hotel, restoran dan jenis-jenis usaha pariwisata di Kota Bogor.

Pariwisata Kota Bogor yang ditopang oleh ketersediaan dan variasi produk wisata perkotaan dalam bentuk berbagai fitur kota, baik elemen primer maupun sekunder seperti pengetahuan, sejarah, budaya, heritage, kuliner, belanja dan produk pariwisata *MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition)* ini tentunya dapat dijadikan peluang untuk pengembangan pariwisata sebagai nilai jual wisata di Kota Bogor.

Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya persaingan yang terus meningkat dalam industri pariwisata menjadikan tantangan bagi Pemerintah Kota Bogor khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dapat meningkatkan Sapta Pesona wisata melalui usulan aksi yang akan berkaitan dengan perkembangan destinasi wisata, industri pariwisata serta pelaku pariwisata.

Diperlukannya cara kreatif untuk membawa warisan atau atraksi budaya dapat hidup merupakan poin yang lebih penting. Ini menjadi tantangan Pemerintah Kota Bogor dalam hal memberdayakan potensi budaya dalam pariwisata.

Selain itu, ketersediaan sarana prasarana pendukung pariwisata menjadi salah satu perhatian penting untuk meningkatkan kunjungan wisata, diantaranya dapat melalui bus/tram wisata, sepeda wisata serta pengadaan festival dan destinasi wisata baru, agar Kota Bogor tetap atraktif dan didukung dengan media promosi yang efektif.

### Ekonomi Kreatif

Keunggulan Kota Bogor sebagai suatu kawasan metropolitan didalamnya terdapat bisnis-bisnis ekonomi kreatif seperti fesyen, kuliner dan desain yang mempunyai keunikan serta kekhasan produk dan jasa yang dipasarkan, sehingga apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik dapat berpotensi dan bermanfaat untuk masyarakat.

Peluang yang dimiliki oleh sektor ekonomi kreatif masih sangat terbuka dan Kota Bogor memiliki peluang yang besar untuk melakukan transformasi di sektor tersebut. Adanya inovasi dan kreativitas dalam sektor ekonomi kreatif dapat membuka lapangan pekerjaan (*job creation*), meningkatkan penerimaan hasil ekspor (*export earning*), peningkatan teknologi (*technology development*), menambah kekayaan intelektual (*intellectual property*) dan peran sosial lainnya yang dimiliki oleh ekonomi kreatif sehingga dapat pula memberikan sumbangsih terhadap peningkatan perekonomian lokal di Kota Bogor.

Kota Bogor telah memiliki warisan iklim kreativitasnya sendiri, seperti contoh pada sub sektor kuliner dapat dilihat dari olahan makanan yang disajikan, nama-nama menu yang unik serta packaging yang menarik. Selain itu, menjamurnya berbagai rumah makan dan café menunjukkan Kota Bogor memiliki daya tarik yang tinggi di sektor kuliner. Sehingga tantangan yang ada saat ini yaitu bagaimana lembaga pemerintah, komunitas kreatif, masyarakat, dan pemilik modal dapat bekerjasama untuk dapat mendukung kreativitas ke arah pembangunan manusia dan ekonomi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakat Kota Bogor.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disparbud**

Pembangunan Kota Bogor sejatinya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat umum yang memperhatikan peningkatan dari kualitas kehidupan baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari berbagai aspek dalam pembangunan yang menjadi urusan pemerintah daerah, kebudayaan dan pariwisata merupakan salah satunya. Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan seni budaya dan pariwisata dalam berbagai dokumen perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disebutkan menjadi salah satu potensi besar Kota Bogor untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain kedua urusan tersebut dalam Peraturan Walikota, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga bertanggungjawab dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bogor. Ekonomi kreatif juga dianggap menjadi salah satu potensi besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat melihat berkembang pesatnya bidang usaha/industri sektor ekonomi kreatif.

Kota Bogor yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan, maka dari itu pengembangan budaya dan wisata menjadi daya tarik tersendiri dimana seperti yang dijelaskan dalam Rencana Induk Kepariwisata 2010-2025 Indonesia, bahwa pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi dan

dilihat dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dalam Gunn (1994) dijelaskan memandang pengembangan pariwisata sebagai bagian atau alat dalam pengembangan wilayah.

Pengembangan budaya dan pariwisata Kota Bogor sebagai pusat atau karakteristik utama salah satu destinasi wisata Provinsi Jawa Barat, karena adanya pengaruh budaya moderen dan sejarah Kota Bogor. Daya tarik budaya, pendidikan, dan alam menjadi tema-tema produk pariwisata di kawasan wisata perkotaan Bogor seperti, wisata belanja, MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*), dan wisata berbasis pendidikan (*knowledge-based tourism*). Pengembangan aktivitas wisata di Bogor mendorong peningkatan pembangunan fasilitas pendukung pariwisata. Pengembangan tersebut juga memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mendukung usaha pariwisata seperti, akomodasi, makan dan minum, biro dan agen perjalanan wisata, perdagangan, transportasi, hiburan dan rekreasi serta usaha lain yang terkait dengan pariwisata. Pada akhirnya, hal itu akan mendorong perkembangan fasilitas hiburan baru secara spontan dan tersebar tidak merata.

Kota Bogor sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan pariwisata untuk destinasi wisata di Bogor dimana, kabupaten dan kota di luar Kota Bogor juga mengembangkan potensi-potensi budaya dan pariwisata. Kemudian, sarana-prasarana daerah lain yang juga ikut berkembang bersama dengan Kota Bogor tersebut saling mendukung dan melengkapi hingga menjadi satu kesatuan pariwisata wilayah Bogor. Maka, berbagai kegiatan promosi pariwisata dan kebudayaan di Kota Bogor dapat juga membantu dan saling mendukung kegiatan yang ada di daerah lain.

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Belum terwujudnya daya saing sumberdaya manusia	Masih cukup tingginya angka pengangguran
			Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja
			Kualitas lulusan sekolah yang belum sepenuhnya memenuhi pasar kerja
		Belum tercapainya pengentasan kemiskinan	Belum meratanya peningkatan pendapatan terutama pada kelompok miskin dan rentan miskin
			Belum adanya kebijakan redistribusi fiskal yg berorientasi bagi pengembangan ekonomi inklusif dan pengentasan kemiskinan
2.	Belum terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan	Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah	Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi lokal dan sektor unggulan daerah
			Rendahnya daya saing wilayah dalam menyerap Investasi yg menghasilkan tenaga kerja di Kota Bogor
		Belum optimalnya integrasi program pengembangan ekonomi inklusif	Masih Rendahnya integrasi UMKM sebagai bagian dari <i>Value Chain</i> industri yg lebih besar
		Masih tingginya ketimpangan pendapatan	Tingginya pengeluaran kebutuhan RT/kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah
			Belum optimal Kebijakan dalam peningkatan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat bawah
			Rendahnya peluang usaha bagi masyarakat bawah
Pertumbuhan ekonomi di kalangan atas kurang dirasakan bagi masyarakat bawah	Peran pemerintah dalam mendorong peran serta masyarakat bagi peningkatan pendapatan masyarakat bawah belum optimal		
	Belum adanya kebijakan redistribusi fiskal daerah pro masyarakat bawah		

Sumber: RPD Kota Bogor

Pada tabel analisis permasalahan sebagai penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terdapat masalah pokok, masalah, dan akar masalah yang saling terkait dalam menganalisis sasaran pembangunan daerah di Kota Bogor. Masalah pokok pertama, yaitu belum terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dimana dalam pemerataan akses dan mutu pendidikan serta kesehatan belum optimal. Hal ini terjadi karena masih terdapatnya ketimpangan layanan pendidikan, dan layanan kesehatan.

Selain itu, pembiasaan pola hidup bersih dan sehat masyarakat yang masih belum optimal, serta layanan pendidikan inklusif baik pada pemahaman tenaga pendidik dan kependidikan atas pendidikan inklusif, sarana prasarana untuk pendidikan inklusi, dan grand design pengembangan pendidikan inklusif juga belum terlaksana dengan baik dan efektif. Pembangunan daya saing sumberdaya manusia juga dirasa kurang optimal karena masih terjadinya ketimpangan peran gender, tingginya angka pengangguran, dan minimnya peran pemuda dalam pembangunan. Selain itu dalam pemberdayaan lansia dan kelompok disabilitas, produktivitas tenaga kerja, layanan untuk pemenuhan administrasi kependudukan, dan kualitas lulusan sekolah yang belum sepenuhnya memenuhi pasar kerja.

Masalah pokok kedua, yaitu belum terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Dalam hal ini upaya dalam pengentasan kemiskinan baik pada kebijakan, dan beragam program belum efektif. Selain itu dalam integrasi peran berbagai aktor pada lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan masih belum optimal. Kemudian masih tingginya ketimpangan pendapatan. Dalam hal ini pendapatan dan pekerjaan masyarakat masih banyak yang kurang layak, padahal pengeluaran kebutuhan Rumah Tangga/ kebutuhan dasar tinggi. Selain itu optimalisasi dalam kebijakan peningkatan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat bawah dan struktur pengupahan juga belum efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Masalah pokok keempat, yaitu belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan, dalam hal ini pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lincah kolaboratif dan akuntabel belum terwujud, baik dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya yang belum berbasis elektronik, akuntabilitas kinerja pemerintah, maupun akuntabilitas keuangan pemerintah. Selain itu budaya birokrasi yang berorientasi pelayanan juga belum optimal. Pada unsur koperasi diantaranya yaitu masih rendahnya keaktifan koperasi dan UKM. Unsur perdagangan identifikasi masalah yang muncul diantaranya yaitu belum optimalnya pembinaan dan perlindungan, pengelolaan pasar, dan distribusi dan stabilitas perdagangan. Unsur perindustrian yaitu masih terkendala peningkatan nilai ekspor, dan rendahnya kemampuan industri kecil dan menengah dalam pengelolaan maupun pengembangan usaha.

Selanjutnya pada transformasi ekonomi, Kota Bogor memiliki isu yang selaras dengan arah pembangunan nasional yaitu pengembangan ekonomi dan penggunaan teknologi. Mendorong pelaku ekonomi seperti UMKM dan ekonomi lokal yang berdaya saing sejalan dengan upaya yang dicetuskan dalam transformasi ekonomi. Penggunaan teknologi tidak bisa dipandang sebelah mata karena kemajuan zaman. Era digital mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk berkreasi dalam menggunakan teknologi sebagai penunjang aktivitasnya. Selain itu berdasarkan pada Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061/Kep.144-Org/2023 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.45-300 Tahun 2018 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 untuk mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, maka Kota Bogor menentukan tema RB tematik di Kota Bogor, sampai tahun 2024 RB Tematik di Kota Bogor difokuskan pada:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan;
4. Pengendalian Inflasi;
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Fokus RB Tematik yang diambil Kota Bogor ini juga menjadi salah satu dasar acuan isu strategis pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPD Kota Bogor 2025-2026. Pertama, penanggulangan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan konsep SDGs juga menjadi fokus pembangunan Kota Bogor. Persentase penduduk miskin Kota Bogor 2022 sebesar 7,10%, yang menunjukkan angka lebih kecil dibandingkan dengan Jawa Barat dan Nasional. Akan tetapi, nilai ini dapat ditekan semaksimal mungkin sehingga dapat mewujudkan tanpa kemiskinan seperti tujuan dari SDGs serta mendukung upaya Reformasi Birokrasi dalam penanggulangan kemiskinan. Kemudian peningkatan investasi. Pertumbuhan ekonomi baik itu dari bisnis, industri maupun perdagangan tidak akan berjalan optimal jika tidak ada dukungan investasi. Investasi sebagai sumber daya dukung keuangan memberikan pengaruh besar dalam pertumbuhan bisnis. Maka dari itu, dalam meningkatkan ekonomi daerah-pun juga harus diimbangi dengan peningkatan investasi agar pembangunan ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya dapat berjalan dengan maksimal. Keempat, pengendalian inflasi. Hasil data *jabar.bps.go.id* (2023) laju inflasi Kota Bogor tahun 2022 meningkat daripada tiga tahun sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, laju inflasi di 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yaitu 5,82 (Kota Bogor) dan 5,51 (Nasional). Laju inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi ekonomi suatu wilayah, salah satunya pada sektor ekonomi. Peningkatan inflasi mempengaruhi perputaran ekonomi masyarakat. Terjadinya inflasi yang tinggi juga akan memperburuk kemiskinan. Sehingga inflasi yang tidak terkendali akan memberikan dampak buruk yang sangat luas terhadap aspek-aspek yang lain. Namun tidak dipungkiri juga inflasi yang meningkat menunjukkan peningkatan ekonomi. Maka dari itu laju inflasi khususnya Kota Bogor harus tetap dikendalikan. Terakhir yaitu penggunaan produk dalam negeri. Hal ini juga menjadi fokus yang menjadi alasan pengangkatan isu strategis Kota Bogor yaitu pengembangan ekonomi yang berdaya saing. Daya saing ekonomi khususnya produk lokal, di gempuran kemudahan kegiatan ekonomi menimbulkan dampak pada pelaku ekonomi di daerah. Mudahnya

produk impor yang masuk serta persaingan harga yang kompetitif, menjadi sebab produk daerah sulit untuk bersaing. Kebiasaan masyarakat menganggap produk luar negeri memiliki kualitas yang lebih baik menjadikan produk daerah kurang diminati. Adanya masalah yaitu belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal dan UMKM juga menjadi faktor penghambat.

### **3.2. Isu Strategis**

Identifikasi isu strategis dilaksanakan guna mengidentifikasi pilihan kebijakan pokok yang dihadapi organisasi. Hal yang menjadi isu strategis tersebut menjadi perhatian khusus atau prioritas yang dikedepankan dalam perencanaan pembangunan baik yang prioritas, logis, atau sektoral (Permendagri No 86, 2017). Dampak yang dirasakan dari isu strategis akan muncul secara substansial bagi daerah atau masyarakat dimasa datang. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan rumusan isu strategis Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026. Maka isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk perencanaan pembangunan dua tahun ke depan tahun 2025-2026 adalah:

1. Pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata Kota Bogor, pengembangan kelembagaan pariwisata, peningkatan pemasaran pariwisata, peningkatan industri pariwisata, dan penataan destinasi pariwisata serta penciptaan daya tarik wisata;
2. Pelestarian nilai-nilai dan warisan budaya lokal.
3. Penguatan SDM, sarana prasarana penunjang dan pengembangan teknologi informasi

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran DISPARBUD**

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui pembangunan daerah Kota Bogor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu Tahun 2025-2026. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Kinerja tujuan dan sasaran dapat diukur dan selanjutnya dievaluasi dengan indikator yang ditetapkan. Indikator berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*), namun secara khusus indikator yang pada bagian ini merupakan alat ukur pencapaian kinerja hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Penentuan indikator berfungsi untuk memberikan batasan pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat berjalan dengan efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki. Perumusan tujuan, sasaran, dan indikator merupakan tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh.

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)-nya Berakhir Tahun 2024, penentuan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 harus memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kota Tahun 2025-2026 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka sinergitas penjenjangan kinerja pembangunan daerah dengan kinerja perangkat daerah, maka pada bagian ini akan dijelaskan Tujuan

dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bogor, Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis Disparbud Tahun 2025-2026.

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2023 serta memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, Pemerintah Kota Bogor pada masa transisi perencanaan merekonstruksi pencapaian visi RPJPD dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025-2026. Berdasarkan pertimbangan dari visi dan misi RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dan berdasarkan pada analisis Arah Kebijakan RPJPD Tahap IV serta memperhatikan isu strategis Kota Bogor, maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang ditetapkan menjadi Tujuan Pembangunan Daerah dengan 6 Indikator Tujuan dan 12 Sasaran Pembangunan Daerah dengan 31 Indikator sasaran.

Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat dijabarkan pada Tabel 4.1. sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja		Kondisi Akhir
						2025	2026	
1.	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,17	78,70	79,35	79,35
			Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	57,43	73,18	78,43	78,43
1.1		Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	72,74	76,17	77,19	77,19
1.2		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	83,28	83,74	83,88	83,88
			Predikat Kota Sehat	Predikat	Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi)	Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi)	N/A	Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi)
1.3		Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Angka	12,058,000	12,400,000	12,550	12,550,000
			Angka Kemiskinan	Angka	7,15 (2023)	6,05	5,90	5,90
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	9,39	8,11	7,96	7,96
			Gini Ratio	Rasio	0,430	0,33	0,32	0,32
1.4		Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	57,43	73,18	78,43	78,43
	Indeks Ketimpangan Gender		Indeks	0,434	0,380	0,362	0,362	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja		Kondisi Akhir
						2025	2026	
2.	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,65	6,24	6,48	6,48
			Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,42 (Tinggi)	3,55 (Tinggi)	3,75 (Tinggi)	3,75 (Tinggi)
2.1		Optimalisasi potensi UMKM dan Koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK)	Persentase	11,83	15,64	19,45	19,45
2.2		Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun	Persentase	1,57	2	5	5
			Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase	6,73	7,5	8,5	8,5
			Persentase peningkatan kontribusi bagian laba BUMD pada PAD	Persentase	-0,21	0,5	1	1
Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Rasio		6,0	6,0	5,90	5,90		
2.3		Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	Persentase	5,08	6,37	6,96	6,96

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja		Kondisi Akhir
						2025	2026	
		pengendalian pasar	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK)	Persentase	5,38	5,71	5,93	5,93
			Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK)	Persentase	3,36	3,89	4,42	4,42
2.4		Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	79,16	79,31	79,36	79,36
			Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,74	0,84	0,84	0,84
3.	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah		Indeks Infrastruktur Pilar IDSD	Indeks	2,15	2,25	2,35	2,35
3.1		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	Persentase realisasi capaian kinerja penataan ruang	Persentase	48	60	65	65
			Kecepatan rata-rata ruas jalan yang dilalui angkutan umum	Angka	34,52 km/jam	35 km/jam	36 km/jam	36 km/jam
			Rasio konektivitas	Rasio	0,78	0,84	0,84	0,84
3.2		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,29	70,00	72,00	72,00

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja		Kondisi Akhir
						2025	2026	
4.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (76)	BB (78)	A (80,01)	A (80,01)
4.1		Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks SPBE	Indeks	3,72 (2023)	3,6	3,7	3,7
			Nilai AKIP Tingkat Kota	Skor	BB 76,23 (2023)	A	A	A
			Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP
			Tingkat Maturitas SPIP	Predikat	Level 3 (3,296)	Level 3 (3,305)	Level 3 (3,525)	Level 3 (3,525)
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	Indeks	97,23	98	98,50	98,50
			Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	N/A	65	70	70
4.2		Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Indeks Ber-Akhlak	Indeks	61,3	62,5	62,7	62,7
			Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas	Skor	73,06	76,5	77	73,52


sumber : RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026

Selanjutnya berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud di atas, telah dirumuskan penjenjangan kinerja ke level perangkat daerah sebagai dasar perangkat daerah merumuskan rencana strategis tahun 2025-2026 sesuai dengan urusan, tugas dan fungsinya. Adapun penjenjangan kinerja RPD Kota Bogor 2025-2026 sebagaimana dimaksud dituangkan pada gambar berikut ini:

**Gambar 4.1. Penjenjangan Kinerja Tujuan 1 RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026**



**Gambar 4.2. Penjenjangan Kinerja Tujuan 2 RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026**



**Gambar 4.3. Penjenjangan Kinerja Tujuan 3 RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026**



**Gambar 4.4. Penjenjangan Kinerja Tujuan 4 RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026**



Memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026, dan memperhatikan fungsi dan kewenangan Disparbud untuk melaksanakan urusan pemerintahan khususnya di bidang pariwisata dan kebudayaan sesuai penjenjangan kinerja RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, maka Renstra Disparbud Tahun 2025-2026 ditetapkan untuk mendukung Tujuan ke-1, tujuan ke-2, dan tujuan ke-4 RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 yaitu:

Tujuan ke-1 terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Tujuan ke-2 terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan, dan Tujuan ke-4 meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan

Untuk mendukung tujuan ke-1 RPD Kota Bogor tahun 2025-2026 "**Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing**", Disparbud telah menetapkan 2 (dua) Tujuan pada Renstra Disparbud 2025-2026 yaitu

1. Tujuan ke-1 "**terwujudnya daya saing pelaku pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor**", dengan Indikator *ultimate outcomes* adalah **persentase peningkatan kompetensi pelaku pariwisata dan persentase peningkatan kompetensi pelaku ekonomi kreatif**. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diturunkan dalam 1 (satu) sasaran yaitu **meningkatkan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif**, dengan 2 (dua) indikator *intermediate outcomes* yakni **persentase SDM pariwisata yang disertifikasi dan persentase pelaku ekonomi kreatif yang terbina**.
2. Tujuan ke-2 "**terwujudnya pemajuan kebudayaan**" dengan indikator *ultimate outcomes* adalah **nilai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)**. Adapun tujuan Renstra sebagaimana dimaksud di atas selanjutnya diturunkan dalam sasaran 1 (satu) sasaran yaitu **meningkatkan peran pemerintah dalam melakukan pembinaan masyarakat untuk pemajuan kebudayaan** dengan *intermediate outcomes* yaitu **nilai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)**.

Tujuan ke-2 RPD Kota Bogor tahun 2025-2026 **“Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan”**, Disparbud telah menetapkan 1 (satu) Tujuan pada Renstra Disparbud 2025-2026 yaitu:

1. **“Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor”**, dengan Indikator *ultimate outcomes* adalah **persentase kontribusi sektor akomodasi dan makan minum pada PDRB dan persentase kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PAD**. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diturunkan dalam 1 (satu) sasaran yaitu **Meningkatnya pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif**, dengan 3 (tiga) indikator *intermediate outcomes* yakni **persentase peningkatan kunjungan wisatawan per tahun, lama tinggal wisatawan dan penyelenggaraan event nasional**.

**Tujuan ke-4** Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 - 2026, yaitu **terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif**, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan Renstra Disparbud dan 2 (dua) sasaran Renstra Disparbud yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan ke-1 **“terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas”**, dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Predikat SAKIP Disparbud dan Indeks Kepuasan Layanan Disparbud. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran yakni sasaran 1 **meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Disparbud**, dengan 2 (dua) indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP Disparbud, Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/Itida, serta sasaran 2 **meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Disparbud**, dengan 1 (satu) indikator sasaran yaitu Nilai Hasil Survey Kepuasan Layanan Disparbud.

Tujuan dan Sasaran Renstra Disparbud Tahun 2025-2026 beserta target kinerja tahun 2025-2026 dapat dijelaskan lebih rinci pada tabel 4.2. sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2025-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja		Kondisi Akhir
					2025	2026	
1	2	3	4	5	6		7
<b>Terwujudnya pemajuan kebudayaan</b>		<b>Nilai PPKD</b>	<b>Nilai</b>	<b>80,56</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
	<b>Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan Masyarakat untuk pemajuan kebudayaan</b>	Nilai PPKD	Nilai	80,56	82	84	84
<b>Terwujudnya daya saing pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor</b>		<b>Persentase peningkatan kompetensi pelaku pariwisata</b>	<b>Persen</b>	<b>N/A</b>	<b>4,74</b>	<b>4,88</b>	<b>4,88</b>
		<b>Persentase peningkatan kompetensi pelaku ekonomi kreatif</b>	<b>Persen</b>	<b>N/A</b>	<b>9,29</b>	<b>9,29</b>	<b>9,29</b>
	<b>Meningkatnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif</b>	Persentase peningkatan kompetensi pelaku pariwisata	Persen	N/A	4,74	4,88	4,88
		Persentase peningkatan kompetensi pelaku ekonomi kreatif	Persen	N/A	9,29	9,29	9,29
<b>Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor</b>		<b>Persentase kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum pada PDRB</b>	<b>Persen</b>	<b>4,91</b>	<b>5,12</b>	<b>5,19</b>	<b>5,19</b>
		<b>Persentase kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap PAD</b>	<b>Persen</b>	<b>0,48</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
	<b>Meningkatnya pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif</b>	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan per tahun	Persentase	9,21	10	10	10
		Lama Tinggal Wisatawan	Hari	N/A	1,54	1,69	1,69
		Penyelenggaraan Event Nasional	Event	N/A	1	1	2
<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas</b>		<b>Predikat SAKIP di Lingkungan Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>3,73</b>	<b>3,74</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>
	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	86,20	86,30	86,40	86,40
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	N/A	95	95	95
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	Persen	N/A	91	92	92
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	Inovasi	N/A	1	1	1
	<b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah</b>	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Nilai	93,22	93,23	93,24	93,24


#### **4.2. Penjenjangan Kinerja Pelayanan Disparbud Tahun 2025-2026**

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, penjenjangan Kinerja didefinisikan sebagai suatu proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Penjenjangan Kinerja perlu dirumuskan untuk :


1. menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja unit dan kinerja individu;
2. penilaian kinerja organisasi, unit kerja, dan individu;
3. penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat;
4. penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien; dan
5. penataan struktur organisasi

Menciptakan organisasi yang berorientasi pada kinerja hasil adalah suatu keniscayaan dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Untuk memastikan organisasi bergerak berorientasi pada kinerja maka diperlukan instrumen berupa pohon kinerja yang akan mengawal logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk memastikan Tujuan dan Sasaran Renstra Disparbud Tahun 2025-2026 dapat dikawal pencapaiannya perlulah disusun logika sebab akibat yang telah memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang telah dirumuskan pada Bab 3, dan hasil analisis logika sebab akibat sebagaimana dimaksud dapat digambarkan pada pohon kinerja sebagai berikut :


**Gambar 4.5. Penjenjangan Kinerja Rencana Strategis Disparbud Tahun 2025-2026**




PERJENJANGAN KINERJA TUJUAN 2 RENSTRA DISPARBUD TAHUN 2025-2026



PERJENJANGAN KINERJA TUJUAN 3 RENSTRA DISPARBUD TAHUN 2025-2026



**PERJENJANGAN KINERJA TUJUAN 4 RENSTRA DISPARBUD TAHUN 2025-2026**



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab V tentang Strategi dan Kebijakan dirumuskan dengan maksud untuk menyelaraskan keterkaitan antara tujuan, sasaran Rencana Strategis Disparbud 2025-2026 dengan strategi, dan arah kebijakan yang akan diambil guna mewujudkan tercapainya target kinerja pada *ultimate outcomes* maupun *intermediate outcomes*. Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Sementara Kebijakan merupakan serangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan program kerja perangkat daerah.

Dengan mempertimbangkan perumusan permasalahan dan isu strategis yang telah dijelaskan pada Bab 3 dan perumusan Tujuan dan Sasaran Rencana strategis Disparbud Tahun 2025-2026, maka sebagai landasan pelaksanaan program kerja Disparbud Tahun 2025-2026 guna pencapaian target kinerja *ultimate outcomes* dan *intermediate outcomes* yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

**Tabel 5.1. Strategi dan arah Kebijakan Rencana Strategis Disparbud Tahun 2025-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Terwujudnya pemajuan kebudayaan		Nilai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)	Nilai	Penguatan kemajuan kebudayaan bangsa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat Lembaga kesenian tradisional</li> <li>2. Memperkuat pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebagai potensi ekonomi</li> <li>3. Meningkatkan Pembinaan Sejarah dan Kualitas museum</li> </ol>
		Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan Masyarakat untuk pemajuan kebudayaan	Nilai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)	Nilai		
2	Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor		Persentase kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum pada PDRB	Persen	Meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan daya tarik pariwisata Kota Bogor</li> <li>2. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi local</li> <li>3. Meningkatkan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>4. Meningkatkan HKI pada produk ekonomi kreatif</li> <li>5. Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif yang unggul, komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreatifitas</li> </ol>
			Persentase kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap PAD	Persen		
		Meningkatnya pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan per tahun	Persen		
			Lama Tinggal Wisatawan	Hari		
			Penyelenggaraan Event Nasional	Event		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Strategi	Arah Kebijakan
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas		Predikat SAKIP Disparbud	Predikat		
			Indeks Kepuasan Layanan Disparbud	point		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Disparbud	Nilai SAKIP Disparbud	point	meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja serta sistem pengendalian intern organisasi secara berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja Disparbud secara berkelanjutan</li> <li>2. Penguatan sinergitas kebijakan dan program kerja Disparbud dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah</li> <li>3. Peningkatan kualitas pengelolaan resiko Disparbud dalam pencapaian target kinerja organisasi</li> <li>4. Penguatan sistem pengendalian intern Disparbud</li> <li>5. Pengembangan inovasi yang berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi</li> <li>6. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan</li> <li>7. Penerapan reward dan punishment sebagai tindak lanjut evaluasi kinerja organisasi dan individu</li> </ol>

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Strategi	Arah Kebijakan
			Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/ITDA	Persen	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan tata kelola keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</li> <li>2. Peningkatan kompetensi dan integritas SDM</li> </ol>
			Nilai Hasil Survey Kepuasan Layanan Disparbud	point	meningkatkan kualitas pelayanan Disparbud sesuai dengan saran dan masukan dari pengguna layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas SDM Disparbud baik dari sisi kompetensi maupun penguatan core value Berakhlak</li> <li>2. Pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan rencana kebutuhan</li> <li>3. Pengelolaan pengaduan masyarakat yang lebih responsif</li> <li>4. Peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh Disparbud sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bogor melalui perwujudan tujuan, sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program yang akan dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2025-2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2025-2026**

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tujuan: Terwujudnya pemajuan Kebudayaan	Sasaran: Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan masyarakat untuk pemajuan kebudayaan		Nilai PPKD	Nilai	80,56	82,00	10.910.000.000	84,00	7.311.000.000	84,00	18.221.000.000		
			Nilai PPKD	Nilai	80,56	82,00	11.155.000.000	84,00	7.311.000.000	84,00	18.221.000.000		
		Program Pengembangan Kebudayaan	Kontribusi event seni budaya dalam CoE	event	2	3	3.685.000.000	3	3.746.000.000	3	7.231.000.000		
		Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	objek	N/A	10	580.000.000	10	550.000.000	10	930.000.000		
		Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	N/A	7	280.000.000	9	350.000.000	9	630.000.000		
		Sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	N/A	50	100.000.000	100	200.000.000	150	300.000.000		
		Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	N/A	34	3.105.000.000	40	3.196.000.000	74	6.301.000.000		
		Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	N/A	1	2.955.000.000	1	3.046.000.000	2	6.001.000.000		
		Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000		
		Sub kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi/ Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dgn Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	N/A	6	50.000.000	8	50.000.000	8	100.000.000		
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase lembaga seni tradisional yang dibina	persen	N/A	10	330.000.000	15	445.000.000	15	775.000.000		
		Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM dan Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	orang/ lembaga	N/A	45	330.000.000	57	445.000.000	102	775.000.000		
		Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	N/A	40	250.000.000	50	328.000.000	90	578.000.000		
		Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	N/A	10	50.000.000	15	75.000.000	15	125.000.000		
Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	N/A	5	30.000.000	7	42.000.000	7	72.000.000				

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Program Pembinaan Sejarah</b>	<b>persentase pelaku pelestari sejarah yang tersertifikasi LSP Kemendikbud</b>	<b>persen</b>	<b>NA</b>	<b>3</b>	<b>275.000.000</b>	<b>3</b>	<b>300.000.000</b>	<b>3</b>	<b>575.000.000</b>		
		<b>Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah SDM pelestari Sejarah yang dibina</b>	<b>orang</b>	<b>N/A</b>	<b>40</b>	<b>275.000.000</b>	<b>50</b>	<b>300.000.000</b>	<b>90</b>	<b>575.000.000</b>		
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	N/A	40	100.000.000	50	100.000.000	90	200.000.000		
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	N/A		125.000.000		150.000.000		275.000.000		
		Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000		
		<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>	<b>persentase status ODCB menjadi CB</b>	<b>%</b>	<b>NA</b>	<b>10</b>	<b>890.000.000</b>	<b>10</b>	<b>890.000.000</b>	<b>10</b>	<b>1.780.000.000</b>		
		<b>Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Ditetapkan</b>	<b>Objek</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>170.000.000</b>	<b>3</b>	<b>170.000.000</b>	<b>38</b>	<b>340.000.000</b>		
		Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	objek	N/A	3	70.000.000	3	70.000.000	6	140.000.000		
		Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	objek	32	3	100.000.000	3	100.000.000	38	200.000.000		
		<b>Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Objek Cagar Budaya Peringkat di Kabupaten/ Kota yang Dikelola</b>	<b>Objek</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>720.000.000</b>	<b>37</b>	<b>720.000.000</b>	<b>37</b>	<b>1.440.000.000</b>		
		Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	25	35	420.000.000	35	420.000.000	35	840.000.000		
		Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	objek	N/A	1	200.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000		
		Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	objek	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000		
		<b>Program Pengelolaan Permuseuman</b>	<b>Persentase peningkatan kunjungan ke museum</b>	<b>%</b>	<b>55.71</b>	<b>55,71</b>	<b>5.930.000.000</b>	<b>55.75</b>	<b>1.930.000.000</b>	<b>55.75</b>	<b>7.860.000.000</b>		
		<b>Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Kunjungan ke Museum</b>	<b>Orang</b>	<b>201.324</b>	<b>313.481</b>	<b>5.930.000.000</b>	<b>488.246</b>	<b>1.930.000.000</b>	<b>488.246</b>	<b>7.860.000.000</b>		
		Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	unit	NA	7	30.000.000	7	30.000.000	7	60.000.000		
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	orang	NA	7	100.000.000	7	100.000.000	7	200.000.000		
		Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	unit	NA	1	800.000.000	1	800.000.000	1	1.600.000.000		
		Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	unit	1	1	5.000.000.000	1	1.000.000.000	1	6.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Tujuan: Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor			Persentase kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum pada PDRB	%	4,91	5,12	19.105.000.000	5,19	25.665.000.000	5,19	44.770.000.000			
			Persentase kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap PAD	%	0,48	0,5		0,5		0,5				
	Sasaran: Meningkatnya pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif			Persentase peningkatan kunjungan wisatawan per tahun	%	9,21	10	19.105.000.000	10	25.665.000.000	10	44.770.000.000		
				Lama Tinggal Wisatawan	hari	N/A	1,54		1,69		1,69			
				Penyelenggaraan Event Nasional	event	N/A	1		1		2			
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang terfasilitasi	destinasi	N/A	1	2.160.000.000	1	1.770.000.000	1	3.930.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
		Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang terfasilitasi	daya tarik wisata	N/A	1	300.000.000	2	300.000.000	2	600.000.000			
		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Laporan	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000			
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Orang	N/A	60	250.000.000	60	250.000.000	120	500.000.000			
		Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang terfasilitasi	kawasan	N/A	2	320.000.000	2	320.000.000	2	640.000.000			
		Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Dokumen	N/A	2	320.000.000	2	320.000.000	4	640.000.000			
		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang terfasilitasi	destinasi	N/A	1	1.070.000.000	1	800.000.000	1	1.870.000.000			
		Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1	150.000.000		-	1	150.000.000			
		Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	N/A	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000			
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Laporan	N/A	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000			
Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Lokasi	N/A	1	300.000.000	1	300.000.000	2	600.000.000					
Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/ Kotamadya	Dokumen	N/A	1	120.000.000		-	1	120.000.000					
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000					

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah pelaku usaha industri pariwisata yang terfasilitasi</b>	<b>Pelaku Usaha</b>	<b>320</b>	<b>100</b>	<b>470.000.000</b>	<b>150</b>	<b>350.000.000</b>	<b>250</b>	<b>820.000.000</b>		
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha	N/A	50	200.000.000	50	200.000.000	100	400.000.000		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/ Kota	Laporan	N/A	2	220.000.000		100.000.000	2	320.000.000		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Unit Usaha	N/A	5	50.000.000	5	50.000.000	10	100.000.000		
		<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>	<b>Jumlah Kunjungan Wisata</b>	<b>Orang</b>	<b>5.650.637</b>	<b>7.038.999</b>		<b>7.742.899</b>	<b>14.300.000.000</b>	<b>7.742.899</b>	<b>25.250.000.000</b>	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			<b>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD</b>	<b>%</b>	<b>23.43</b>	<b>23.44</b>	<b>10.950.000.000</b>	<b>23.45</b>	<b>23.45</b>	<b>23.45</b>	<b>25.250.000.000</b>		
		<b>Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah promosi kepariwisataan</b>	<b>kegiatan</b>	<b>N/A</b>	<b>18</b>	<b>10.950.000.000</b>	<b>17</b>	<b>14.300.000.000</b>	<b>35</b>	<b>25.250.000.000</b>		
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	N/A	6	2.450.000.000	6	3.100.000.000	12	5.550.000.000		
		Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	N/A	3	550.000.000	2	750.000.000	5	1.300.000.000		
		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	N/A	2	450.000.000	2	650.000.000	4	1.100.000.000		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	N/A	3	2.800.000.000	3	3.600.000.000	6	6.400.000.000		
		Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	N/A	4	4.700.000.000	4	6.200.000.000	8	10.900.000.000		
		<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual</b>	<b>Persentase produk ekonomi kreatif yang terdaftar HKI</b>	<b>persen</b>	<b>N/A</b>	<b>25</b>	<b>3.875.000.000</b>	<b>25</b>	<b>6.725.000.000</b>	<b>25</b>	<b>10.600.000.000</b>	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		<b>Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Laporan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>	<b>Laporan</b>	<b>N/A</b>	<b>1</b>	<b>300.000.000</b>	<b>1</b>	<b>750.000.000</b>	<b>2</b>	<b>1.050.000.000</b>		
		Sub Kegiatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit	N/A	1	300.000.000	1	750.000.000	2	1.050.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<b>Laporan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<b>Laporan</b>	<b>N/A</b>	<b>15</b>	<b>3.575.000.000</b>	<b>15</b>	<b>5.975.000.000</b>	<b>30</b>	<b>9.550.000.000</b>		
		Sub Kegiatan Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	N/A	1	75.000.000	1	100.000.000	2	175.000.000		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan	N/A	1	250.000.000	1	400.000.000	2	650.000.000		
		Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	Unit	N/A	1	1.000.000.000	1	2.500.000.000	2	3.500.000.000		
		Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	N/A	1	150.000.000	1	100.000.000	2	250.000.000		
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1 Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000		
		Sub Kegiatan Fasilitasi pemberian insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	Pelaku Usaha	N/A	5	150.000.000	5	300.000.000	10	450.000.000		
		Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	N/A	3	250.000.000	3	500.000.000	6	750.000.000		
		Sub Kegiatan Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah	Pelaku Usaha	N/A	5	150.000.000	5	250.000.000	10	400.000.000		
		Sub Kegiatan Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan	N/A	1	100.000.000	1	150.000.000	2	250.000.000		
		Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	Dokumen	N/A	1	250.000.000	1	250.000.000	2	500.000.000		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen	N/A	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000		
		Sub Kegiatan Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakannya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	Promosi	N/A	1	300.000.000	1	300.000.000	2	600.000.000		
		Sub Kegiatan Penyusunan Skema Insentif Daerah	Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif	Dokumen	N/A	1	150.000.000	1	250.000.000	2	400.000.000		
		Sub Kegiatan Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Kebijakan	N/A	2	200.000.000	2	250.000.000	4	450.000.000		
		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan	N/A	1	50.000.000	1	75.000.000	2	125.000.000		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	N/A	50	100.000.000	100	150.000.000	150	250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	%	N/A	3,62	2.120.000.000	3,86	2.870.000.000	3,86	4.990.000.000		
			Persentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terbina	%	N/A	10,00		10,00					
		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	N/A	60	470.000.000	60	470.000.000	120	940.000.000		
			Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Laporan	N/A	1	750.000.000	1	1.000.000.000	2	1.750.000.000		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1	1	750.000.000	1	1.000.000.000	2	1.750.000.000		
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	N/A	60	250.000.000	60	250.000.000	120	500.000.000		
		Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	N/A	150	100.000.000	150	100.000.000	300	200.000.000		
		Sub Kegiatan Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	N/A	60	120.000.000	60	120.000.000	120	240.000.000		
		Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan	N/A	6	900.000.000	6	1.400.000.000		2.300.000.000		
		Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	30 Orang Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	30 Orang Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	250.000.000	30 Orang Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	300.000.000	60	550.000.000		
		Sub Kegiatan Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan	N/A	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	300.000.000	2	550.000.000		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal	Lembaga	N/A	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	200.000.000	2	300.000.000		
		Sub Kegiatan Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	N/A	20 Orang	100.000.000	40 Orang	200.000.000	60 Orang	300.000.000		
		Sub Kegiatan Pelatihan Asesor Kompetensi/ Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	N/A	20 Orang	100.000.000	40 Orang	200.000.000	60 Orang	300.000.000		
Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	N/A	20 Orang	100.000.000	40 Orang	200.000.000	60 Orang	300.000.000				

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Tujuan: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas			PREDIKAT SAKIP DI LINGKUP PERANGKAT DAERAH	Nilai	A	A	11.641.775.315	A	12.850.386.967	A	24.492.162.282	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								
			SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUP PERANGKAT DAERAH	Nilai	3,73	3,74		3,75		3,75										
	Sasaran: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	86,20	86,30	8.585.124.515	86,40	9.437.786.967	86,40			18.022.911.482						
				Kepatuhan Pengeloan Keuangan	%	N/A	95		95		95									
				Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	%	N/A	91		92		92									
				Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	inovasi	N/A	1		1		1									
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		Nilai		29,06				29,07	8.585.124.515	29,08	9.437.786.967	29,08	18.022.911.482
							Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		Nilai		30,00				30,00		30,00		30	
							Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		Nilai		11,51				11,52		11,53		11,53	
							Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		Nilai		15,63				15,64		15,65		15,65	
							Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah		%		N/A				100		100		100	
							Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		%		N/A				100		100		100	
	Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	%	N/A				94	94	94											
	Persentase Kepatuhan Anggaran	%	N/A				100	100	100											
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu	%	100	100	3.500.000	100	5.000.000	100			8.500.000						
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5		5		5									
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi	%	97,32	98	8.581.624.515	99	9.432.786.967	100			18.014.411.482						
Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu				%	100	100	100		100											
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	36	36	8.511.624.515	36	9.362.786.967	36	17.874.411.482									
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	12	70.000.000	12	70.000.000	12	140.000.000									

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah			Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	nilai	93,22	93,23	6.286.000.000	93,24	3.712.550.000	93,24	9.998.550.800		
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	Nilai	85,97	85,98	6.286.000.000	85,99	3.712.550.000	85,99	9.998.550.800		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	Nilai	93,69	93,70		93,71		93,71			
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	Nilai	94,60	94,61		94,62		94,62			
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	Nilai	93,46	93,47		93,48		93,48			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	1.035.000.000	100	1.385.000.000	100	2.420.000.000		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	169.000.000	1	165.000.000	2	330.050.000		
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	31.000.000	1	31.000.000	2	62.000.000		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	24.000.000	1	24.000.000	2	48.000.000		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	815.000.000	1	1.165.000.000	2	1.980.000.000		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	%	100	100	711.000.000	100	309.200.000	100	1.020.200.000		
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	71	711.000.000	20	309.200.000	91	1.020.200.000		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	1.145.000.000	100	1.145.000.000	100	2.290.000.000		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	365.000.000	1	365.000.000	2	730.000.000		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	780.000.000	1	780.000.000	2	1.560.000.000		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	%	100	100	3.395.000.000	100	873.350.000	100	4.268.350.800		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	16	265.000.000	16	265.000.000	16	530.000.000		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	2	30.000.000	2	30.000.000	4	60.000.000		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	85	85	175.000.000	85	175.000.000	85	350.000.000		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	3	2.295.000.000	1	403.350.000	3	3.328.350.000		
						44.886.124.515		46.126.336.967		91.012.461.482			

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Adapun pemetaan target dan indikator tujuan pada akhir periode Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1.

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2023)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				2025	2026	2026
<b>Indikator Tujuan Disparbud</b>						
1	Nilai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)	Nilai	80,56* (2022)	82	84	84
2	Persentase kontribusi sektor akomodasi dan makan minum pada PDRB	persen	4,9	5,12	5,19	5,19
3	Persentase kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap PAD	persen	0,48	0,5	0,5	0,5
4	Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A
5	Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	indeks	3,73	3,75	3,77	3,77
<b>Indikator Sasaran Disparbud</b>						
7	Nilai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)	Nilai	80,56* (2022)	82	84	84
8	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan per tahun	persen	9,2	10	10	10
9	Lama Tinggal Wisatawan	hari	N/A	1,54	1,69	1,69
10	Penyelenggaraan Event Nasional	event	N/A	1	1	2
11	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	86,20	86,30	86,40	86,40
13	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	Persen	90	91	92	92
14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Nilai	93,22	93,23	93,24	93,24
<b>Indikator Program</b>						
15	Kontribusi event seni budaya dalam CoE	event	2	3	3	3
16	Persentase lembaga seni tradisional yang dibina	Persen	N/A	10	15	15
17	persentase pelaku pelestari sejarah yang tersertifikasi LSP Kemendikbud	Persen	N/A	3	3	3
18	persentase status ODCB menjadi CB	Persen	N/A	10	10	10
19	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	Persen	55,71	55,71	55,75	55,75
20	Destinasi Pariwisata Kota yang terfasilitasi	destinasi	N/A	1	1	1
21	Jumlah Kunjungan Wisata	orang	5.650.637	7.038.999	7.742.899	7.742.899
22	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	23,43	23,44	23,45	23,45
23	Persentase produk ekonomi kreatif yang terdaftar HKI	persen	N/A	25	25	25
24	Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	Persen	0,17	3,62	3,86	3,86
25	Persentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terbina	persen	N/A	10	10	10
32	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja	Nilai	29,06	29,07	29,08	29,08
33	Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja	Nilai	30,00	30,00	30,00	30,00
34	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja	Nilai	11,51	11,52	11,53	11,53
35	Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal	Nilai	15,63	15,64	15,65	15,65

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Disparbud Kota Bogor tahun 2025-2026 merupakan dasar pedoman yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan prima dalam memenuhi tuntutan masyarakat dalam kurun waktu pelaksanaan pembangunan daerah.

Agar terjadi sinergitas dalam penyusunan rencana pembangunan dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor, maka perencanaan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan dalam Dokumen Rencana Kerja Disparbud setiap tahunnya.

Berbagai program yang tercantum dalam Renstra Disparbud Kota Bogor Tahun 2025-2026 merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh Disparbud Kota Bogor sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berlaku bagi seluruh Bidang dan Sekretariat Disparbud Kota Bogor.

#### **Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:**

- a. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada Disparbud Kota Bogor berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Disparbud Kota Bogor Tahun 2025-2026.
- b. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra ini setiap tahunnya, harus dituangkan kembali kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Disparbud berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan terkait sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- c. Untuk menjamin pencapaian Visi dan Misi Kota Bogor, maka setiap Bidang dan Sekretariat pada Disparbud harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor dan Renstra Disparbud beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra dan Renja maka setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra.

Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada setiap Tahun Anggaran selama periode Tahun 2025-2026, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026, sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai Pasal 285 Ayat (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bapperida, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD Kota Bogor. Demikian dokumen Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2025-2026 ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat khususnya bagi internal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor maupun bagi Pemerintah Daerah Kota Bogor pada umumnya.